



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 012 KEP-TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013 DIPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2013**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Bendahara Pembantu Alokasi Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865),
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 seri E Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2009;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan

dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 007-Kep Tahun 2013 tanggal 28 Januari Tahun 2013 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Bendahara Pembantu Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia' Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pembantu dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

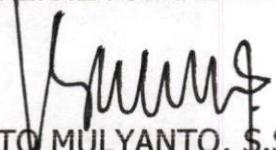
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K

Pada tanggal : 19 Februari 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan Kepada Yth :

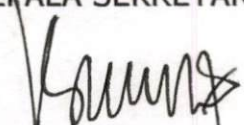
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala BPKP Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. -----Arsip-----

Lampiran : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 012 Kep-Tahun 2013
Tanggal : 19 Februari 2013

DAFTAR NAMA BENDAHARA PEMBANTU PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	5
1	SRI MURWATI 19640522 198607 2 002	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM DEMAK
2	UMAR, S.IP 19651111 198603 1 016	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM WONOSALAM
3	TRIYONO, S.IP 19600911 198503 1 012	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM DEMPET
4	SUWONDO, S.IP 19680624 199203 1 007	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM KEBONAGUNG
5	H. NUR RAHMAD 195810121 199402 1 001	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM GAJAH
6	RIN ANGGRAHINI, SE 19701130 199103 2 006	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM KARANGANYAR
7	SUTIJAH 19670701 198612 2 001	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM MIJEN
8	ESTI LESTARI, SE 19590501 198202 1 007	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM KARANGTENGAH
9	KHAYAT SUTRISNO 19610315 198503 1 011	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM GUNTUR
10	WIYONO, S.IP 19610525 198607 1 001	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM SAYUNG
11	H. TUKINO 19580212 198503 1 012	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM WEDUNG
12	HJ. SUCIHATI, S.Pd, MH 19590111 198303 2 006	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM BONANG
13	NUR ALI 19630614 198503 1 008	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM KARANGAWEN
14	MATOIB 19620504 198606 1 001	BENDAHARA PEMBANTU PANWASLUCAM MRANGGEN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KERALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003